

ANALISIS KEPATUHAN PAJAK KARYAWAN TERHADAP PPH PASAL 21 ATAS GAJI KARYAWAN PADA BANK SYARIAH INDONESIA KCP MOJOKERTO MOJOSARI

Nadea Lutfiana Silva¹, Tsania Munasyifa², Siti Partimah³, Lu'lu'il Maknuun⁴
nadealutfianasilvaa@gmail.com¹, tsaniamwp@gmail.com², situptmh@gmail.com³,
luluilmaknuun92@gmail.com⁴

Universitas KH. Abdul Chalim Mojokerto

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan pajak karyawan terhadap Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 atas gaji karyawan pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Mojokerto Mojosari. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas pimpinan dan karyawan BSI KCP Mojosari. Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 di BSI KCP Mojosari telah dilaksanakan sesuai ketentuan perpajakan melalui sistem withholding tax, di mana perusahaan bertindak sebagai pihak yang menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan pajak karyawan. Tingkat pemahaman karyawan terhadap PPh Pasal 21 tergolong cukup baik pada aspek umum, namun masih terbatas pada pemahaman teknis terkait perhitungan pajak. Faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak karyawan meliputi pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kemudahan administrasi melalui sistem pemotongan otomatis, dukungan perusahaan, kepastian regulasi, dan sanksi perpajakan. Upaya perusahaan dalam meningkatkan kepatuhan pajak dilakukan melalui sosialisasi perpajakan, penyediaan informasi, pendampingan pelaporan SPT Tahunan, serta penguatan budaya kepatuhan. Meskipun demikian, peningkatan literasi perpajakan masih diperlukan agar kepatuhan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga didasarkan pada kesadaran dan pemahaman yang lebih mendalam.

Kata Kunci: Kepatuhan Pajak, PPh Pasal 21, Karyawan, Bank Syariah Indonesia, Perbankan Syariah.

ABSTRACT

This study aims to analyze employee tax compliance regarding Income Tax (PPH) Article 21 on employee salaries at Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Mojokerto Mojosari. The research employed a descriptive qualitative method using primary data collected through interviews and documentation. The informants consisted of management and employees of BSI KCP Mojosari. Data analysis was conducted through data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that the implementation of Article 21 Income Tax withholding at BSI KCP Mojosari has been carried out in accordance with applicable tax regulations through the withholding tax system, in which the company acts as the party responsible for calculating, withholding, depositing, and reporting employee taxes. Employees generally have a sufficient understanding of Article 21 Income Tax; however, their knowledge of the technical aspects of tax calculation remains limited. Several factors influencing employee tax compliance include tax knowledge, taxpayer awareness, administrative convenience through an automatic withholding system, company support, regulatory certainty, and tax sanctions. The company has undertaken various efforts to improve tax compliance, such as tax socialization programs, provision of tax-related information, assistance in annual tax return (SPT) reporting, and strengthening a culture of compliance. Nevertheless, further improvement in tax literacy is still needed so that compliance is not merely administrative but is also based on a deeper understanding and awareness of tax obligations.

Keywords: *Tax Compliance, Article 21 Income Tax, Employees, Bank Syariah Indonesia, Islamic Banking.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam sistem *self assessment*, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Salah satu jenis pajak yang memiliki peran penting dalam penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, yaitu pajak atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan tertentu. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban PPh Pasal 21 menjadi aspek penting dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara.¹

PPh Pasal 21 memiliki posisi yang penting dalam sistem perpajakan Indonesia karena berkaitan langsung dengan penghasilan yang diterima oleh tenaga kerja. Berbeda dengan jenis pajak lainnya yang bergantung pada aktivitas usaha atau transaksi tertentu, PPh Pasal 21 dipungut secara rutin dari penghasilan karyawan yang memenuhi ketentuan perpajakan. Hal ini menjadikan PPh Pasal 21 sebagai salah satu instrumen yang berperan dalam menjaga stabilitas penerimaan negara. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan karyawan dalam memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya menjadi aspek yang perlu diperhatikan, tidak hanya oleh pemerintah tetapi juga oleh perusahaan sebagai pihak yang melakukan pemotongan pajak.² Selain itu, kepatuhan pajak tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, melainkan juga mencerminkan kesadaran individu dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Karyawan yang memiliki tingkat pemahaman perpajakan yang baik cenderung lebih mampu memahami hak dan kewajiban perpajakannya, termasuk terkait pemotongan, pelaporan, dan pemanfaatan bukti potong pajak yang diterimanya. Sebaliknya, rendahnya pemahaman perpajakan dapat menyebabkan kurangnya perhatian terhadap kewajiban perpajakan yang pada akhirnya dapat memengaruhi tingkat kepatuhan.³

Pentingnya kepatuhan pajak dapat dilihat dari data Direktorat Jenderal Pajak yang menunjukkan bahwa pada tahun 2024 jumlah Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang diterima mencapai 16,52 juta SPT dengan rasio kepatuhan formal sebesar 85,75%. Meskipun capaian tersebut telah melampaui target yang ditetapkan pemerintah, angka tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak masih menjadi isu yang perlu mendapat perhatian dan terus ditingkatkan, termasuk pada kelompok wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan.⁴ Di sisi lain, perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat.

Perbankan syariah hadir sebagai lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang menekankan nilai keadilan, amanah, transparansi, dan tanggung jawab. Nilai-nilai tersebut tidak hanya diterapkan dalam kegiatan operasional perusahaan, tetapi juga diharapkan mampu membentuk perilaku karyawan yang patuh terhadap berbagai aturan yang berlaku, termasuk aturan perpajakan.⁵

¹ Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: Andi, 2023), hlm. 3.

² Waluyo, *Perpajakan Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2023), hlm. 231.

³ Siti Resmi, *Perpajakan: Teori dan Kasus* (Jakarta: Salemba Empat, 2023), hlm. 15.

⁴ Direktorat Jenderal Pajak.

⁵ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 34.

Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, Bank Syariah Indonesia memiliki peran strategis dalam pengembangan industri keuangan syariah nasional. Karyawan BSI dituntut untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai syariah dalam aktivitas pekerjaan sehari-hari. Selain itu, sebagai warga negara yang memperoleh penghasilan, karyawan juga memiliki kewajiban untuk mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku, termasuk kewajiban yang berkaitan dengan PPh Pasal 21.

Oleh karena itu, menarik untuk mengkaji bagaimana tingkat kepatuhan pajak karyawan dalam lingkungan kerja yang berbasis syariah. Pada dasarnya, pajak merupakan bentuk kontribusi masyarakat kepada negara yang digunakan untuk membiayai kepentingan umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif Islam, kepatuhan terhadap aturan yang bertujuan menciptakan kemaslahatan bersama merupakan bagian dari nilai tanggung jawab yang harus dijalankan oleh setiap individu. Dengan demikian, nilai-nilai amanah, kejujuran, dan tanggung jawab yang menjadi karakteristik lingkungan kerja perbankan syariah diharapkan dapat mendorong kesadaran karyawan dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang dimilikinya.⁶

Selain berkaitan dengan kesadaran perpajakan, pelaksanaan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan juga berkaitan dengan ketepatan penerapan sistem pemotongan pajak oleh pemberi kerja. Dalam ketentuan perpajakan Indonesia, pemberi kerja memiliki kewajiban untuk melakukan penghitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, kepatuhan pajak karyawan tidak hanya dipahami sebagai kepatuhan individu dalam memenuhi kewajiban perpajakan, tetapi juga tercermin melalui keteraturan administrasi perpajakan yang dilaksanakan oleh perusahaan terhadap penghasilan karyawan⁷.

Dalam konteks perbankan syariah, pengelolaan kewajiban perpajakan atas gaji karyawan menjadi bagian dari implementasi prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan nilai kepatuhan (*compliance*) yang menjadi karakteristik lembaga keuangan syariah. Penerapan pemotongan PPh Pasal 21 secara tepat tidak hanya mencerminkan ketaatan terhadap regulasi negara, tetapi juga menunjukkan penerapan prinsip amanah dan tanggung jawab dalam pengelolaan hak dan kewajiban karyawan. Oleh karena itu, analisis terhadap kepatuhan pajak karyawan atas PPh Pasal 21 menjadi relevan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kewajiban perpajakan berjalan secara efektif dalam lingkungan kerja berbasis syariah.⁸

Penghasilan berupa gaji merupakan objek utama pengenaan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap. Ketentuan mengenai penghasilan bruto, pengurangan berupa biaya jabatan, iuran tertentu, serta Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi komponen yang memengaruhi besarnya pajak yang dipotong. Oleh sebab itu, pemahaman karyawan mengenai komponen penghitungan PPh Pasal 21 penting untuk mendukung terciptanya kepatuhan pajak yang optimal dan meminimalkan potensi kesalahan administrasi perpajakan⁹. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis bagaimana kepatuhan pajak karyawan terhadap pelaksanaan PPh Pasal 21 atas gaji

⁶ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh az-Zakah* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2011), hlm. 978.

⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pasal 21.

⁸ Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.03/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi, hlm. 5–9.

⁹ Siti Resmi, *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Edisi Terbaru (Jakarta: Salemba Empat, 2023), hlm. 192–198.

karyawan pada Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto, termasuk pemahaman karyawan mengenai mekanisme pemotongan pajak, pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh perusahaan, serta faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian perpajakan pada sektor perbankan syariah sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan karyawan.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa faktor pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, moral pajak, dan religiusitas memiliki hubungan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut lebih banyak dilakukan pada wajib pajak orang pribadi secara umum atau pelaku usaha. Penelitian yang secara khusus mengkaji kepatuhan pajak karyawan terhadap PPh Pasal 21 pada lingkungan perbankan syariah masih relatif terbatas. Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kuantitatif sehingga belum mampu menggambarkan secara mendalam pemahaman, pengalaman, dan pandangan karyawan terkait pelaksanaan kewajiban perpajakan mereka.¹⁰

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Mekanisme Pemotongan PPh pasal 21 atas Gaji Karyawan pada Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Mojokerto?
2. Bagaimana Tingkat Pemahaman Karyawan Terhadap PPh pasal 21 atas Gaji Karyawan Bank Syariah Indonesia Mojokerto Mojokerto?
3. Apa saja Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak atas Gaji Karyawan terhadap PPh pasal 21?
4. Bagaimana Upaya Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Mojokerto dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak Karyawan?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, penelitian ini melibatkan pada instansi perbankan yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Mojokerto sebagai lokasi penelitian yang berlokasi di Mojokerto, Jawa Timur. Penelitian kualitatif adalah penelitian deskriptif dan mengarah pada penggunaan analisis. Sumber data yang diterapkan dalam pelaksanaan penelitian yaitu berfokus pada data primer.¹¹ Data primer adalah data yang diambil secara langsung dari pihak pertama untuk menganalisis lebih lanjut agar menemukan solusi dari isu yang diteliti, yaitu informan pimpinan bank serta karyawan BSI KCP Mojokerto selaku wajib pajak orang pribadi.¹²

Teknik pengumpulan data penelitian ini melalui penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah peneliti mencari data yang menjadi objek penelitian, melalui wawancara mendalam dan dokumentasi kepada pimpinan serta karyawan bank. Adapun metode analisis data dalam pelaksanaan penelitian antara lain: mengumpulkan hasil wawancara pimpinan dan karyawan, melakukan reduksi data lapangan, menyajikan data secara naratif, serta memberikan kesimpulan hasil analisis yang telah dilakukan terkait tingkat pemahaman, faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karyawan terhadap pph pasal 21 yang di terapkan di Indonesia.¹³

¹⁰ Amelia Febi Utami dan Sri Andriani, "Self Assessment System, Pengetahuan, dan Sanksi Pajak Berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderasi," *Gorontalo Accounting Journal*, Vol. 7, No. 2, 2024, hlm. 181.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 213.

¹² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 157.

¹³ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014), hlm. 31.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Gaji Karyawan pada Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pimpinan Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Mojokerto, diketahui bahwa mekanisme pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji karyawan telah dilaksanakan menggunakan sistem withholding tax, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pemberi kerja untuk melakukan penghitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan pegawai. Dalam sistem ini perusahaan bertindak sebagai pihak pemotong pajak (wajib pungut), sedangkan karyawan menerima penghasilan yang telah dikurangi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Secara administratif, sebelum gaji didistribusikan kepada karyawan, perusahaan terlebih dahulu menghitung estimasi penghasilan bruto yang diterima pegawai, kemudian memperhitungkan unsur pengurang seperti biaya jabatan dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Setelah diperoleh dasar pengenaan pajak, perusahaan melakukan pemotongan PPh Pasal 21 secara otomatis melalui sistem penggajian internal perusahaan. Pajak yang telah dipotong kemudian disetorkan ke kas negara dan dilaporkan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21 kepada Direktorat Jenderal Pajak. Pada akhir tahun, perusahaan juga memberikan bukti potong sebagai dasar pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi bagi karyawan.

Dalam pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan, perusahaan menerapkan ketentuan perpajakan sesuai penghasilan kena pajak (PKP) yang dimiliki masing-masing karyawan. Penghitungan dilakukan dengan menggunakan tarif progresif sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu lapisan penghasilan sampai dengan Rp60.000.000 dikenakan tarif 5%, lapisan di atas Rp60.000.000 sampai Rp250.000.000 dikenakan tarif 15%, lapisan di atas Rp250.000.000 sampai Rp500.000.000 dikenakan tarif 25%, lapisan di atas Rp500.000.000 sampai Rp5.000.000.000 dikenakan tarif 30%, dan lapisan penghasilan di atas Rp5.000.000.000 dikenakan tarif 35%. Dengan sistem tarif progresif tersebut, besarnya potongan pajak antar karyawan dapat berbeda karena dipengaruhi oleh tingkat penghasilan, status pernikahan, serta jumlah tanggungan yang memengaruhi PTKP.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sistem pemotongan otomatis dinilai membantu karyawan karena mereka tidak perlu melakukan perhitungan, penyetoran, maupun pelaporan pajak bulanan secara mandiri. Temuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PPh Pasal 21 di BSI KCP Mojokerto Mojokerto telah berjalan sesuai mekanisme administrasi perpajakan yang berlaku dan mencerminkan bentuk kepatuhan formal perusahaan terhadap regulasi perpajakan.

Tingkat Pemahaman Karyawan terhadap PPh Pasal 21 atas Gaji Karyawan BSI Mojokerto Mojokerto

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak manajemen dan karyawan, diketahui bahwa secara umum karyawan telah memahami bahwa PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan yang diterima dari pekerjaan, termasuk gaji pokok, tunjangan, bonus, insentif, dan penghasilan lainnya yang melekat pada hubungan kerja. Karyawan juga memahami bahwa besarnya potongan pajak tidak bersifat sama rata, melainkan dipengaruhi oleh kondisi perpajakan masing-masing individu seperti status pernikahan dan jumlah tanggungan keluarga yang tercermin dalam kategori PTKP. Namun demikian, sebagian besar karyawan belum memahami secara rinci proses perhitungan teknis maupun perubahan nominal potongan pajak yang tercantum dalam slip gaji karena seluruh proses dilakukan

secara otomatis oleh sistem perusahaan.

Temuan ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak yang terbentuk masih dominan pada aspek administratif, yaitu kepatuhan yang muncul karena adanya sistem perusahaan yang telah berjalan secara otomatis. Di sisi lain, pemahaman substansial mengenai mekanisme penghitungan PPh Pasal 21 masih perlu ditingkatkan agar kepatuhan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga tumbuh dari kesadaran dan pemahaman individu.

Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak atas Gaji Karyawan terhadap PPh Pasal 21

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan pajak karyawan terhadap PPh Pasal 21 atas gaji di BSI KCP Mojokerto Mojosari. Faktor pertama adalah tingkat pengetahuan dan pemahaman perpajakan. Karyawan yang memahami fungsi pajak dan mekanisme pemotongan cenderung menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih baik. Faktor kedua adalah kesadaran bahwa pajak merupakan kontribusi terhadap pembangunan nasional sehingga kewajiban tersebut dipandang sebagai bentuk tanggung jawab warga negara. Faktor ketiga adalah kemudahan administrasi melalui sistem pemotongan otomatis oleh perusahaan. Selain itu, dukungan perusahaan dalam bentuk penyediaan informasi perpajakan, kepastian regulasi, adanya sanksi perpajakan, serta kepercayaan terhadap pengelolaan penerimaan negara juga menjadi faktor yang mendorong kepatuhan. Namun demikian, penelitian juga menemukan beberapa kendala berupa kompleksitas istilah perpajakan, perubahan regulasi yang dinamis, serta kurangnya pemahaman terhadap alasan perubahan nominal potongan pajak pada slip gaji.

Upaya Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak Karyawan

Berdasarkan hasil wawancara, perusahaan telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak karyawan, antara lain melalui sosialisasi perpajakan, penyediaan informasi perpajakan, pendampingan pelaporan SPT Tahunan, serta penguatan budaya kepatuhan dan integritas perusahaan. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sosialisasi masih relatif terbatas dan belum dilakukan secara intensif. Oleh karena itu, karyawan mengharapkan adanya peningkatan edukasi perpajakan melalui penyediaan panduan sederhana mengenai PPh Pasal 21, transparansi rincian potongan pada slip gaji, penyediaan konsultasi internal, serta pemanfaatan media digital untuk penyebaran informasi perpajakan terbaru. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan pajak tidak hanya bergantung pada sistem pemotongan otomatis, tetapi juga memerlukan peningkatan literasi perpajakan agar terbentuk kepatuhan yang lebih sadar, mandiri, dan berkelanjutan sesuai dengan nilai amanah dan tanggung jawab yang menjadi karakteristik lingkungan kerja perbankan syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Kepatuhan Pajak Karyawan terhadap PPh Pasal 21 atas Gaji Karyawan pada Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Mojosari, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 telah dilaksanakan melalui sistem withholding tax, yaitu perusahaan bertindak sebagai pihak yang melakukan penghitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan karyawan. Mekanisme tersebut dilakukan dengan memperhitungkan penghasilan bruto karyawan, biaya jabatan, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), serta menerapkan tarif progresif sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan sistem tersebut, proses pemotongan pajak berjalan lebih efektif dan memberikan kemudahan bagi karyawan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kepatuhan pajak karyawan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain tingkat pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kemudahan administrasi melalui sistem pemotongan otomatis, dukungan perusahaan, kepastian regulasi perpajakan, serta adanya sanksi perpajakan. Dari berbagai faktor tersebut, sistem pemotongan otomatis oleh perusahaan menjadi faktor yang paling berpengaruh dalam mendukung pelaksanaan kewajiban perpajakan karyawan.

Selain itu, upaya yang dilakukan perusahaan dalam meningkatkan kepatuhan pajak telah diwujudkan melalui pemberian edukasi perpajakan, penyediaan informasi perpajakan, pendampingan pelaporan SPT Tahunan, dan penguatan budaya kepatuhan di lingkungan kerja. Namun, pelaksanaan sosialisasi masih perlu ditingkatkan agar pemahaman karyawan tidak hanya bergantung pada sistem perusahaan, tetapi juga terbentuk melalui kesadaran dan pemahaman perpajakan yang lebih mendalam. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak karyawan terhadap PPh Pasal 21 atas gaji karyawan pada Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Mojosari telah berjalan cukup baik secara administratif dan telah sesuai dengan mekanisme perpajakan yang berlaku, namun masih diperlukan penguatan edukasi dan literasi perpajakan agar tercipta kepatuhan yang lebih sadar, mandiri, dan berkelanjutan.

Saran

1. Bagi Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Mojosari, disarankan untuk meningkatkan kegiatan sosialisasi dan edukasi perpajakan secara berkala agar karyawan memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21.
2. Bagi karyawan, diharapkan dapat meningkatkan literasi perpajakan secara mandiri sehingga tidak hanya bergantung pada sistem pemotongan otomatis yang diterapkan perusahaan, tetapi juga memahami hak dan kewajiban perpajakan yang dimiliki.
3. Bagi perusahaan, perlu meningkatkan transparansi informasi perpajakan, seperti memberikan rincian yang lebih jelas pada slip gaji serta menyediakan layanan konsultasi perpajakan internal bagi karyawan.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan cakupan yang lebih luas, melibatkan lebih banyak responden atau menggunakan pendekatan kuantitatif maupun kombinasi metode (*mixed methods*) agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif mengenai kepatuhan pajak karyawan di sektor perbankan syariah.

Ucapan Terima Kasih

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan jurnal yang berjudul “Analisis Kepatuhan Pajak Karyawan terhadap PPh Pasal 21 atas Gaji Karyawan pada Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Mojosari” dengan baik. Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu mata kuliah perpajakan yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi selama proses penyusunan jurnal ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Mojosari yang telah memberikan izin, informasi, serta bantuan selama pelaksanaan penelitian.

Tidak lupa, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh responden dan narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada keluarga, teman-teman, serta semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan doa sehingga jurnal ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa jurnal ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan dan penyempurnaan karya ilmiah di masa yang akan datang.

Semoga jurnal ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi tambahan referensi dalam kajian perpajakan, khususnya terkait kepatuhan pajak karyawan terhadap PPh Pasal 21.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qaradawi, Yusuf. 2011. *Fiqh Az-Zakah*. Beirut: Muassasah Ar-Risalah.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2025. *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2024*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Fidel. 2021. *Cara Mudah Memahami Perpajakan Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ghozali, Imam. 2021. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ismail. 2018. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Kasmir. 2019. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mardiasmo. 2023. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd ed. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Moleong, Lexy J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurmantu, Safri. 2019. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Pohan, Chairil Anwar. 2022. *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Republik Indonesia. 2021. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. 2023. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.03/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Resmi, Siti. 2023. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Erly. 2021. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Utami, Amelia Febi, and Sri Andriani. 2024. "Self Assessment System, Pengetahuan, dan Sanksi Pajak Berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderasi." *Gorontalo Accounting Journal* 7(2):181–194.
- Waluyo. 2023. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wibowo, Edhi Satriyo, and Hadi Mahmudah. 2022. "Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 23(1):1–10.
- Yusuf, Muhammad, and Nurul Hidayah. 2023. "Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan Pajak Penghasilan." *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan* 10(2):125–136.